

PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Jein Hilda Palandung¹

Daud Liando²

Stefanus Sampe³

Abstrak

Marginalisasi bagi kaum perempuan masih sangat terasa sampai dimasa saat ini, pandangan bahwa kaum perempuan tidak layak untuk berkiprah dalam dunia pekerjaan dan karier bahkan dalam kegiatan politik sekalipun seperti layaknya kaum laki-laki, paradigma tersebut mengkristal pada pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Perempuan dianggap hanyalah seorang yang ditakdirkan untuk mengurus kepentingan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan kaum perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diselenggarakan oleh Stake Holder /Pemangku Kepentingan (Penyelenggara, partai Politik, dan juga Pemerintah Daerah) sudah cukup baik ini di buktikan sudah terpenuhinya Kuota minimal kaum perempuan yang terlibat dalam politik hal ini di ukur dari jumlah presentasi kaum perempuan yang menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah yang boleh mencapai 35%, namun memang kesemuanya itu belumlah optimal jika di tinjau dari semangat emansipasi Perempuan yang menginginkan kesetaraan Gender dalam berbagai aspek terutama dalam bidang politik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat (kaum Perempuan) yang belum menerima pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Politik, Perempuan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di Negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusia oleh budaya patrilineal yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai konsekuensi didalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Secara kuantitas perempuan memiliki hak besar dalam memberikan suara, namun secara kualitas hanya sedikit yang mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik lainnya. Seperti menjadi pimpinan partai, anggota legislatif, maupun jabatan-jabatan structural lainnya.

Perempuan hampir dianggap tidak ada yang secara dominan memegang kekuasaan selama dekade Indonesia merdeka, baik yang berada di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan dengan laki-laki. Masalah kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi kendala utama partisipasi politik.

Meski Negara telah mengkomodifikasi kepentingan perempuan secara Konstitusional, hal ini dibuktikan dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Cita-cita perjuangan tersebut juga termuat dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU No.10 tahun 2008 mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Cita – cita sejati yang selama ini diperjuangkan memperlihatkan hasilnya dengan sejumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif 2014.

Untuk itu sosialisasi tentang konsep pemberdayaan perempuan (empowering) sangat diperlukan sebagai penguatan pada wilayah publik secara intens dan continue agar terjamin efektifitasnya, hal ini tentunya harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergitas antara pemerintah, partai politik, pihak penyelenggara pemilu, masyarakat dalam hal ini perempuan itu

sendiri. Sebagai daerah Otonom, kabupaten Kepulauan SITARO juga memiliki data statistik yang hamper serupa dengan perbandingan Jumlah laki-laki dan Perempuan dimana penduduk Perempuan Berjumlah 56% namun hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam kancah politik lokal dalam hal ini baik jumlah Anggota DPRD Secara Keseluruhan dimana dari 20 (dua Puluh) anggota DPRD Sitaro, anggota DPRD dari kaum perempuan hanya berjumlah 7 orang (35%) demikian Juga dengan alat kelengkapan dewan dalam hal ini Pimpinan DPRD Yang berjumlah 3(tiga) orang, dua bersal dari kaum laki-laki dan 1 dari kaum perempuan Juga Pimpinan komisi-komisi yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada struktur Kepengurusan Partai yang ada pada tingkatan Pengurus Kabupaten dimana dari 12(dua belas) Paratai politik peserta Pemilihan umum, hanya ada 2 (dua) Ketua Partai Politik yang berasal dari kaum perempuan.

Tinjauan Pustaka

Payne dalam (Putra dan Pitana, 2011) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan tersebut.

Sedangkan Pemberdayaan menurut Kartasamita (dalam Hikmat: Rinawati, 2010) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya

sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Selain itu Suharto (2005) juga mengemukakan bahwa Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sementara itu menurut Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program. pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

Teknik pemberdayaan saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak program-program pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (top down), sehingga si pemberi program tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan

obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001:15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Menurut Wahab dkk. (2002:81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam empowerment, yaitu:

1. The welfare approach, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan centrum of power yang dilatar belakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. The development approach, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
3. The empowerment approach, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha

memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaan.

Sulistiyan (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Bryant dan White dalam Muluk (2006:47) partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan sebagainya. Partisipasi lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat secara aktif, berdasarkan pendapat MS. Wahyu (2005:225) yang menyatakan: "Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan deskripsi di atas menitikberatkan kepada keterlibatan secara aktif masyarakat baik dalam proses perencanaan sampai dengan pemanfaatannya. Akan tetapi adanya bentuk partisipasi tersebut tidaklah mencederai hak-hak sosial masyarakat,

tidak merugikan serta mengorbankan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat di artikan oleh nawawi(1982:63) sebagai pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dalam bidang politik oleh Stake holders yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dikaji dengan teori Sulistiyan (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun

rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan SITARO (1 Orang)
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan SITARO (1orang)
3. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik (1 Orang)
4. Anggota DPRD dari kalangan Perempuan 3 orang
5. Tokoh Perempuan Kabupaten Kepulauan SITARO (2 Orang)
6. Masyarakat (3 Orang)
7. Pimpinanan Partai Politik (2 Orang)

Hasil Penelitian

Dalam menjalankan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tentunya tidak akan berhasil jika hanya di upayakan oleh Salah Satu pihak saja melainkan harus di lakukan secara bersama-sama oleh semua Stake Holder (Pemangku kepentingan) dan juga dalam menjalankan program-program haruslah ada keterpaduan antar program satu sama lain, keterpaduan yang di maksudkan adalah adanya hubungan saling melengkapi antara, Pemerintah daerah, Penyelenggara Pemilu, Tokoh Perempuan dan juga Partai Politik.

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pemberdayaan yang di uraikan di atas, seperti yang di sampaikan oleh beberapa informan yang di antaranya, Pimpinan Partai politik, Pimpinan DPRD, kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kepulauan Siau tagulandang biaro yang pada intinya mengatakan bahwa program-program pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik atas koordinasi dan penyesuaian antara kebutuhan kaum perempuan dan program-program pemberdayaan yang

ada pada pemerintah, partai politik, LSM, dan oleh sebab itu program pemberdayaan perempuan dalam bidang politik terpadu dan tentunya berdampak baik bagi keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang dilaksanakan.

Yang menjadi tujuan utama dari program pemberdayaan perempuan yang di laksanakan oleh Stake holder (pemenagku Kepentingan) yang ada di kabupaten kepulauan Siau tagulandang Biaro adalah kaum perempuan yang mampu dan mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal ini I peneliti mendapatkan informasi dari informan yang adalah kaum perempuan di kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro yang menjadi objek dari program pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang mengatakan bahwa memang ada peningkatan yang cukup signifikan dan yang paling di rasakan ada pada aspek sosial di mana masyarakat atau kaum perempuan yang dulunya di pandang sebelah mata dalam kontestasi politik namun pada saat ini sudah sangat di perhitungkan akibat dengan banyaknya posisi-posisi politik yang di isi oleh kaum perempuan yang tentunya mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan menggiring kebijakan tersebut mengarah ke keberpihakan terhadap kaum perempuan dan tentunya lebih memotifai untuk kaum perempuan boleh berdaya dalam banyak aspek.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan kaum perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik di kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diselenggarakan oleh Stake Holder /Pemangku Kepentingan (Penyelenggara, partai Politik, dan

- juga Pemerintah Daerah) sudah cukup baik ini di buktikan sudah terpenuhinya Kuota minimal kaum perempuan yang terlibat dalam politik hal ini di ukur dari jumlah presentasi kaum perempuan yang menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah yang boleh mencapai 35%, namun memang kesemuanya itu belumlah optimal jika di tinjau dari semangat emansipasi Perempuan yang menginginkan kesetaraan Gender dalam berbagai aspek terutama dalam bidang politik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat (kaum Perempuan) yang belum menerima pemberdayaan.
2. Pendekatan dari bawah yang di lakukan oleh stake holder yang ada di kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro di rasa cukuplah berhasil ini di buktikan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan pemberdayaan (pendidikan/rekrutmen politik) yang di selenggarakan oleh Pemerintah, partai politik, LSM , DLL, yang berdampak pada partisipasi kaum perempuan yang cukup tinggi daam keikut sertaan dalam setiap program Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang di selenggarakan baik dalam proses perencanaan, proses penyelenggaraan hingga tahap Evaluasi Program.
 3. Program-program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Partai Politik, LSM yang ada di kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaro memiliki konsep keberlanjutan dimana program yang di selenggarakan bertahap atau memiliki konsep yang terus berkembang dari tahun ke tahun sampai target Kaum perempuan terberdayakan akan tercapai, selaian itu pula sebagian

besar program pemberdayaan terhadap kaum perempuan dalam bidang politik yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah sudah terintegrasi/terpadu dengan program-program pemberdayaan yang telah dan akan di laksanakan oleh stake holder lainya seperti partai politik dan juga LSM.

4. Partisipasi politik dari kaum perempuan di kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro pasca di selenggarakan berbagai pemberdayaan di rasa cukup meningkat.
5. Tingkat keberhasilan dari program-program pemberdayaan perempuan yang di selenggarakan baik oleh pemerintah, partai politik, dan LSM terhadap kaum perempuan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas , maka untuk optimalnya pemberdayaan perempuan guna meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka perlu dikaukan beberapa Hal :

1. Dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebaiknya program pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaanya secara berkesinambungan.
2. Pola pendekatan yang di lakukan oleh stake holder dalam menyelenggarakan program pemberdayaan perlu di lakukan lebih spesifik lagi atau lebih menasar pada kaum perempuan yang potensial.

3. Perlu adanya regulasi khusus dari Pihak pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi dari kaum perempuan dalam bidang politik, seperti adanya Mata pelajaran Muatan lokal berbasis politik terhadap kaum-kaum perempuan.
4. Melihat antusiasme yang sangat tinggi dari kaum perempuan dalam menyambut program pemberdayaan dari stake holder yang ada di kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka stake holder yang ada perlu lebih proaktif lagi dalam rangka membangun atau memberi masukan-masukan ke Instansi/organisasi level yang lebih di atas guna terciptanya regulasi-regulasi secara Nasional yang memihak pada kaum perempuan dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka Dan Hikmat, R. Harry. 2003. *Participatory Research Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora.
- Agustin. 2007. *Pengaruh Partisipasi Pergerakan Terhadap Budaya*. Bandung : PT. Refiaka Aditama.
- Arifin, Anwar .2014. *Politik-Pencitraan, Pencitraan Politik*. Yogyakarta : Graha Kembang.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Pt. Gramedia Mustika Utama.
- Budianto, Herry. 2007. *Media Dan Komunikasi Politik*. Jaakata : Aspikom.
- Fitria.2008. *Analisis Peran Perempuan Terhadap Pengendalian Kinerja Perusahaan*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Hikmat, Harry.2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora Utama Pres.
- Mubarak, W. & Nurul Chayatin. (2010). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta : EGC.
- Muluk, Mujibur.2006. *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Banyu Pustaka Publishing.
- Ms.Wahyu.2005. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta : Heca Mitra Utama.
- Nugroho. 2008. *Agama, Relasi Gender Dan Feminisme*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Philiphus & Nurul, Aini. 2004. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta : PT. Raya Gratindo.
- Putra I Nyoman, Pitana I Gde. 2010. *Pariwisata Pro Rakyat, Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata*.
- Setiadi, Elly M & Usman Kolip.2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prana Media.
- Sjafri, Sumaryono. 2007. *Partisipasi Penentu Pembangunan*. Bandung : Humaniora.
- Sulistiyani, 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarto.2005. *Partisipasi Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Bandung : Gunung Mulia.
- Tangkilisan, Hesell Nogi S.2005. *Manajemen Public*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Mendia.
- Wahab, Solichin Abdul, Dkk. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: Percetakan SIC.
- Zulaiman, Hamzah. 2010. *Kesetaraan Gender Dan Penerapannya Di*

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Indonesia. Jakarta : Cv. Toha Putranta.